



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**ROI SUNARTO bin SAMIN**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Poncol RT 003 RW 007 Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;  
melawan

**ELI SUNDARI binti DIMUN**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penyanyi, tempat kediaman di Dusun Poncol RT 004 RW 007 Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0243/023/X/2018, tertanggal 25 Oktober 2018). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun

Hal. 1 dari 12 hal. putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poncol RT. 003. RW. 007, Desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, xxxxxxxxx  
xxxxxxx, kurang lebih selama 4 (empat) tahun

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: **Rangga Arsyah Herdinata Bin Roi Sunarto**, Lkai-laki lahir di Wonogiri, 30 April 2017, sekarang ikut Pemohon.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih pada Bulan Pertengahan tahun 2022, rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Termohon sering keluar rumah tanpa ijin atau pamit kepada Pemohon, dan pulang larut malam.
- Termohon selalu membatah jika dinasehati dalam berumah tangga dan kluar sampai malam.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2022 yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tanpa ijin Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Poncol RT. 004. RW. 007, Desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, xxxxxxxxx xxxxxxxx. dan Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di atas, kurang lebih selama 1 (satu) bulan.

6. Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sudah ada berupaya menasehati dan mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

7. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah Tidak berkomunikasi lagi

8. Bahwa karena keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Hal. 2 dari 12 hal. putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai Talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah),

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Roi Sunarto Bin Samin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Eli Sundari Binti Dimun**) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah).
  - Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah),
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 **hal.** putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 04 Januari 2024 dan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 16 Januari 2024 serta Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3312210106910001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 04-02-2019,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0243/023/X/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Jatipurno xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah tertanggal 25 Oktober 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. Satino bin Mario, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Poncol RT 003 RW 007 Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 **hal.** putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Samin bin Kromo Sentono, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Poncol RT 003 RW 007 Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 12 **hal.** putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 04 Januari 2024 dan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 16 Januari 2024 serta Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Hal. 6 dari 12 **hal.** putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon dan sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA Jatipurno xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon dan sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul Kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Hal. 7 dari 12 **hal.** putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2018 yang dicatatkan di KUA Jatipurno xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 (satu) tahun, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 12 **hal.** putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2019 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

## **Pertimbangan Kesanggupan Mut'ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang bahwa berdasarkan posita nomor 10 (sepuluh) dan petitum nomor 3 (tiga) dalam surat permohonan Pemohon, bahwa untuk terjadinya perceraian ini Pemohon siap memberikan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan sesaat

Hal. 9 dari 12 **hal.** putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ikrar talak dan jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, maka adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa guna menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukumnya serta demi kepatuhan Pemohon dalam memenuhi kesanggupannya tersebut diatas maka kepada Pemohon harus dihukum untuk memenuhinya sebagaimana dituangkan dalam dictum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tanggal 11 Juli 2017, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan Mut'ah dan nafkah Iddah tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri. Dengan ketentuan, jika Pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan kecuali jika Termohon tidak keberatan;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 **hal.** putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ROI SUNARTO bin SAMIN) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (ELI SUNDARI binti DIMUN) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri, sebagai berikut:
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 03 Januari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Tarmuji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

**Hasanuddin, S.Ag.**  
Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 **hal.** putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tarmuji, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 660.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 165.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 980.000,00

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Wng